



PUTUSAN
NOMOR 25/PDT/2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

RADIANTO, Lahir di Air Duren tanggal 21 November 1980 (40 tahun), pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Konghucu, kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan DR. Soetomo RT 003/ RW 000 Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leny Septriani, S.H., M.H. dan Anggun Malinda, S.H., M.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Yayasan Hukum Gerbang Keadilan. yang beralamat di jalan Masyarif Datuk Bandarolelo Nomor 126, Batin Tikal, Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :010/YHGK/SKK.Pdt/Banding/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 220 /SK.P/2021/PN.Sgl, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula Penggugat;

LAWAN :

GUNAWAN, Lahir di Deniang tanggal 31 Mei 1982, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn Cit, Riau Silip RT 001/ RW 000 Kabupaten Bangka, sekarang berdomisili di alamat Dusun Air Ruay No. 80 RT 001 Desa Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafiqkhan Illahi, S.H. dan Dharma Illahi, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rafiqkhan Illahi, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Parit Padang Kelurahan Parit padang Sungailiat Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 154/SKK.Pdt/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 November 2021 Nomor: 222/SK.P/2021/PN.Sgl, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 November 2021 Nomor 25/PDT/2021/PT BBL, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 November 2021 Nomor 25/PDT/2021/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Pembanding/semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminjam uang, dengan maksud uang tersebut digunakan untuk modal Usaha Timah Tergugat ;
2. Pada awal pinjaman, pembayaran Tergugat ke Penggugat lancar dan hal tersebut menjadikan Penggugat percaya dengan Tergugat;
3. Bahwa pada 01 Maret 2019, terdapat pinjaman sebesar Rp 108.477.000,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada 11 Maret 2019, terdapat pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa pada 12 Maret 2019, terdapat pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Bahwa pada 13 Maret 2019, terdapat pinjaman sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa pada 15 Maret 2019, terdapat pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
8. Bahwa total seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 343.477.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar pinjaman tersebut, Tergugat akhirnya menyerahkan sebidang tanah beserta tanam tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada di atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 332 yang terletak di desa cit kecamatan riau silip kabupaten Bangka Terdaftar atas Nama Hermanto

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan maksud dipotong dari jumlah hutang Tergugat;

10. Bahwa setelah dipotong dengan sebidang tanah tersebut di atas, Tergugat masih mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 308.477.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya upaya penyelesaian secara musyawarah mauapun juga upaya upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera mengembalikan Uang yang dipinjam dari Penggugat karena sampai dengan Gugatan ini dimasukan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat. Adapun somasi yang telah diberikan kepada Tergugat sebagai Berikut :
 - a. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Somasi I terhadap Tergugat pada tanggal 16 Maret 2020;
 - b. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Somasi Ke II terhadap Tergugat pada tanggal 08 April 2020
 - c. Bahwa Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi Ke III terhadap Tergugat pada tanggal 29 April 2020
12. Bahwa dengan itikad baik Penggugat maupun Kuasa hukum Penggugat telah berusaha berulang kali menemui Tergugat untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik guna penyelesaian permasalahan dan pembayaran sisa kewajiban hutang yang harus dilunasi dan diselesaikan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mempunyai itikad untuk membayar hutang tersebut ;
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah merugikan Penggugat;
14. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat secara materiil akan terus membuat kerugian pada Penggugat, sehingga Penggugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim pemeriksna dalam Perkara ini ;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan imateriil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 508.477.000,- (lima ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil ;

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Pengugat Atas pinjaman yang tidak dibayar yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 308.477.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-

b. Kerugian Immateriil

Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian secara immaterial karena uang yang dipinjamkan kepada Tergugat merupakan modal usaha sehari – hari yang digunakan oleh Penggugat. Karena apabila uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat sesuai usaha yang dijalani oleh Penggugat, maka uang tersebut mendapatkan keuntungan misalnya antara lain membuka usaha dan pekerjaan lainnya. Sehingga apabila diperhitungkan kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

16. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Dusun Cit, RT 001/ RW 000, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka milik Tergugat ;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila lalai menjalankan putusan ;

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang cukup, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uit Voor baar Bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad) ;
3. Menyatakan Tergugat membayar kerugian Materiil sejumlah sebesar Rp 308.477.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan membayar kerugian Immateril sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);
4. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Dusun Cit, RT 001/ RW 000, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka yang dibangun oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini; Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voor baar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl pada tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 18 Oktober 2021 dan terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 010/YHGK/SKK.Pdt/Banding/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta Banding/2021/PN Sgl Jo Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 3 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik masing-masing pada tanggal 17 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa didalam memori bandingnya Kuasa Pembanding/Penggugat asal menyatakan keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2021 dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/Tergugat asal meminjam uang pada Pemanding/Penggugat asal untuk jual-beli timah, Terbanding/Tergugat asal berjanji untuk menjual timah kepada Pemanding/Penggugat asal;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat asal melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendatangi Pemanding/Penggugat asal dengan membujuk rayu agar Pemanding/Penggugat asal menyerahkan uang dan berusaha meyakinkan agar Pemanding/Penggugat asal percaya, Terbanding/Tergugat asal awalnya membayar secara lancar;
3. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan menurut ahli hukum bahwa penggabungan gugatan wanspretasi dan perbuatan melawan hukum atau komulasi obyektif tidak mengakibatkan gugatan abscur libel dengan mengacu pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya murah;
4. Bahwa Terbanding/Tergugat asal sama sekalitidak membantah dalil perbuatan melawan hukum dan juga tidak membuktikan dipersidangan, sedangkan Pemanding/Penggugat asal telah dapat membuktikan dalil gugatan dipersidangan dengan didukung meterangan saksi bahwa Terbanding/Tergugat asal telah meminjam uang pada Pemanding/Penggugat asal;

Berdasarkan alasan tersebut agar putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat asal seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/Tergugat asal tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari Berita Acara Persidangan, gugatan dan jawaban, dengan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi serta kesimpulan para pihak dan memperhatikan salinan Putusan nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2021 selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Pemanding/Penggugat asal dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya Pemanding/Penggugat asal menguraikan bahwa peminjaman uang oleh Terbanding/Tergugat asal dari Pemanding/Penggugat asal adalah untuk modal usaha timah Terbanding/Tergugat asal yang awalnya pembayaran lancar, selanjutnya oleh karena tidak mampu bayar hingga pinjaman Terbanding/Tergugat asal berjumlah Rp343.477.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah Terbanding/Tergugat asal menyerahkan sebidang tanah sertifikat Hak Milik nomor 332 atas nama Hermanto senilai Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT BBL



rupiah), setelah dikurangkan kewajiban hutang pada Pembanding/Penggugat asal tersisa Rp308.477.000,-(tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Pembanding/Penggugat asal mendalilkan bahwa setelah dilakukan somasi Terbanding/Tergugat asal tidak ada etikat baik untuk melunasi sisa kewajiban hutangnya pada Pembanding/Penggugat asal, sehingga Terbanding/Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding/Penggugat asal secara materiil sebesar Rp308.477.000.- (tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) serta untuk menjamin pelaksanaan putusannya agar Terbanding/Tergugat asal dihukum membayar uang paksa sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Pembanding/Penggugat asal dalam gugatannya pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat asal berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun pada posita gugatannya, Pembanding/Penggugat asal hanya menguraikan bahwa Terbanding/Tergugat asal tidak membayarkewajiban sisahutangnya dan Pembanding/Penggugat asal tidak mengungkapkan didalam gugatannya tentang perbuatan Terbanding/Tergugat asal yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat asal tersebut hanya mengandung tuntutan atas pelunasan hutang, sehingga seolah-olah adanya hubungan perjanjian hutang piutang, namun apabila dikaitkan dengan tuntutan lainnya yang mengikutinya yaitu adanya ganti rugi dan uang paksa maka konsekwensi dalil gugatan kearah pada perbuatan melawan hukum, tapi tidak dijelaskan tentang perbuatan Terbanding/Tergugat asal yang mana yang dapat dikualifikasikan tidak sesuai dengan hak maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa apabila posita gugatan Pembanding/Penggugat asal dihubungkan dengan petitumnya yang menguraikan adanya sisa kewajiban hutang dengan tuntutan ganti rugi dan uang paksa maka gugatan menjadi tidak jelas dan saling bertentangan, sehingga dapat merugikan dan membingungkan bagi Terbanding/Tergugat asal dalam memberikan jawabannya sebagai pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai surat gugatan ini, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata berpendapat bahwa posita gugatan harus



menguraikan secara lengkap fakta dan peristiwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta menegaskan yang menjadi pokok tuntutan pada petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Pembanding/Penggugat asal telah menguraikan kerugian materiilnya yang meliputi jumlah hutang yang belum dibayar setelah adanya pengurangan hutang dengan adanya penyerahan sebidang tanah SHM Nomor 332 atas nama Hermanto yang dinilai harga Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), karena menyangkut atas nama pihak ketiga yang menurut ketentuan hukumnya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sedangkan terhadap tuntutan Pembanding/Penggugat asal yang tidak mengajukan petitumcondemnatoir atas kerugian materil dan hanya mengajukan petitum penghukuman atas kerugian immaterilnya atas dalilnya apabila uang tersebut digunakan maka akan mendapatkan keuntungan yang apabila diperhitungkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa posita gugatan Pembanding/Penggugat asal tidak menguraikan secara rinci serta tidak jelas tentang hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat asal yaitu tidak sebagaimana yang disampaikan pada memori bandingnya yang sesuai dengan jawaban Terbanding/Tergugat asal bahwa antara pihak tersebut ada perikatan mengenai jual beli timah yang dalam tahap pemenuhannya berupa penyerahan sebidang tanah SHM Nomor 332 adalah menyangkut atas nama pihak ketiga;

Menimbang,bahwa oleh karena petitum gugatan hanya mengandung tuntutan condemnatoir atas uang paksa tanpa disertai penghukuman atas petitum yang lain yang menjadi pokok tuntutan Pembanding/Penggugat asal, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulbah bahwa gugatan Pembanding/Penggugat asal adalah kabur atau abscur libels, karena gugatan tidak jelas dan tidak lengkap serta antara posita dan petitumnya tidak sejalan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Pembanding/Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Penggugat asal tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan fakta di persidangan, maka keberatan Pembanding/Penggugat asal haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat asal tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pembanding/Penggugat asal dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusannya;

Mengingat pasal 199 Rbg dan peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat asal;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2021;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Winarto, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Setia Rina, S.H., M.H. dan Sabarulina BR Ginting, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 25 November 2021 Nomor 25/PDT/2021/PTBBL untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Setia Rina, S.H., M.H.

Winarto, S.H.

Sabarulina BR Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuar, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas : 21-12-2021

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Panitera

TANWIMAN SYAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)